


Riset

Nagara Institute

Politik Dinasti





ni



Daftar Isi

Pendahuluan	1
Pemilu dan Partai Politik	1
Hak Politik Warga Negara	1
Oligarki Partai dan Politik Dinasti	2
Temuan Penelitian	3
Kesimpulan Penelitian	10
Rekomendasi	11

Pendahuluan

Pemilu dan Partai Politik

- Pemilu dan partai politik merupakan unsur penting dari sistem politik demokrasi;
- Keberadaan pemilu dan partai politik merupakan konsekuensi logis dari pemerintahan representatif;
- Fungsi Pemilu
Fungsi pokok pemilu ada dua:
 1. Hasil pemilu sebagai dasar pembentukan pemerintahan secara periodik, dan,
 2. Instrumen rekrutmen politik bagi pejabat politik puncak yang akan bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat (otoritas sipil);
- Fungsi Partai Politik
Partai politik sebagai infrastruktur politik yakni sebagai organisasi politik warga negara yang memiliki lima fungsi:
 1. Artikulasi politik
 2. Agregasi politik
 3. Sosialisasi politik
 4. Komunikasi politik
 5. Rekrutmen politik
- Pada pemilu, fungsi rekrutmen politik bukan hanya sebagai pembeda dengan unsur infrastruktur politik lainnya atau kelompok kepentingan seperti LSM/ NGO, media, dan elit politik, tetapi juga menjadi ciri khusus partai politik. Yakni sebagai peserta pemilu untuk melaksanakan fungsi rekrutmen politik yaitu mendudukkan anggota/kadernya yang paling berbakat dalam suatu jabatan politik puncak yang dikontestasikan seperti jabatan legislatif dan eksekutif puncak.

Hak Politik Warga Negara

- Hak politik warga negara adalah hak setiap warga negara untuk terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses politik seperti pembuatan kebijakan/ keputusan politik, pemilihan pejabat politik, dan lain-lain;
- Ada tiga hak politik setiap warga negara yang substansinya untuk meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat (demokrasi) yakni:
 1. Hak berbicara dan berpendapat
 2. Hak berkumpul dan berserikat
 3. Hak memerintah diri sendiri; hak memilih (menjadi pemilih dalam pemilu) dan hak dipilih (menjadi peserta pemilu dalam pemilu);

- Hak politik warga negara ada sejak kelahirannya atau setelah menjadi warga negara dan tidak boleh dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun termasuk oleh negara sendiri;
- Pembatasan penggunaan hak politik warga negara hanya jika hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat (demokrasi) melalui konstitusi. Contoh pembatasan hak politik yang dibolehkan adalah warga negara yang belum cukup usia atau sedang mengalami gangguan jiwa tidak dibolehkan menjadi pemilih atau peserta pemilu dalam pemilu;
- Larangan dan atau pembatasan terhadap penggunaan hak politik warga negara di luar alasan meningkatkan kualitas demokrasi merupakan tindakan anti-demokrasi.

Oligarki Partai dan Politik Dinasti

- **Oligarki partai** adalah segelintir elit partai yang mendominasi, menguasai, dan atau menggunakan kekuatan partai secara non-demokratis untuk maksud dan tujuan memperoleh, mempertahankan, dan atau melipatgandakan kekuatan politik, ekonomi, dan sosialnya.
- **Politik dinasti** adalah strategi dan taktik suatu keluarga inti dalam memperoleh, mempertahankan, dan atau melipatgandakan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosialnya dengan cara menggunakan kekuatan partai secara non-demokratis untuk menjadi peserta pemilu dalam rangka menduduki suatu jabatan politik puncak;
- **Dinasti Politik** adalah keluarga inti yang menduduki suatu jabatan politik puncak melalui pemilu dengan cara non-demokratis dengan maksud dan tujuan memperoleh, mempertahankan, dan atau melipatgandakan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosialnya.
- Penggunaan kekuatan partai secara non-demokratis untuk menjadi peserta pemilu dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh, mempertahankan, dan atau melipatgandakan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosialnya merupakan argumen dasar mengapa politik dinasti dipandang bertentangan dengan demokrasi;
- Nagara Institute menolak dinasti politik bukan saja karena bertentangan dengan demokrasi tetapi juga berpotensi mengganti pemerintahan demokratis menjadi pemerintahan non-demokratis. Seperti pemerintahan otoriter, totaliter, despotis, oligarkis, dan yang paling berbahaya pada puncaknya yakni pemerintahan mobokrasi (segerombolan orang jahat yang memerintah).

Temuan Penelitian

Dalam riset lanjutan Dinasti Politik (Oktober 2020) ini, Nagara Institute menemukan dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Politik kekerabatan oleh dinasti politik merata terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia pada penyelenggaraan Pilkada 2020, kecuali D.I. Aceh dan DKI Jakarta yang belum menyelenggarakan pilkada;
2. Pilkada 2020 diikuti oleh 739 pasangan calon (paslon) yang meliputi 671 yang diusung partai politik dan 68 paslon dari jalur perseorangan/independen di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota).

Data Jumlah Paslon Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020

No.	Jenis Pemilihan	Jml Daerah Penyelenggara	Jml Paslon Parpol	Jml Paslon Perseorangan	Jml Paslon
1.	Gubernur - Wakil Gubernur	9	25	0	25
2.	Bupati - Wakil Bupati	224	554	59	613
3.	Walikota - Wakil Walikota	37	92	9	101
Jumlah		270	671	68	739

- a. Untuk jenis pemilihan, pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) diikuti oleh 25 paslon, pemilihan bupati-wakil bupati 613 calon, dan pemilihan wali kota-wakil wali kota 101 calon.
- b. Dari total 739 paslon yang bertarung pada Pilkada 2020, dinasti politik yang maju sebagai calon berjumlah 129 orang, sementara 6 orang bakal calon tidak lolos sebagai calon dengan berbagai faktor.

Sebaran Politik Dinasti oleh Dinasti Politik



No.	Provinsi	Jumlah Calon	Daerah Kontestasi Dinasti Politik
1.	Bengkulu	2	Kab. Lebong dan Kab. Rejang Lebong.
2.	Sumatera Utara	5	Kab. Asahan; Kab. Serdang Bedagai; Kab. Simalungun; Kota Binjai; Kota Medan.
3.	Sumatera Barat	1	Kab. Agam.
4.	Sumatera Selatan	4	Kab. Musi Rawas Utara; Kab. OKU Timur (3 calon).
5.	Jambi	6	Kab. Batanghari (3 calon); Kota Sungai Penuh; Kab. Tanjung Jabung Barat; Provinsi Jambi.
6.	Kep. Bangka Belitung	3	Kab. Bangka Selatan (2 calon); Kab. Belitung Timur.
7.	Kepulauan Riau	5	Kab. Bintan (2 calon); Kab. Lingga; Prov Kepri (2 calon).
8.	Lampung	4	Kab. Lampung Tengah (2 calon); Kab. Way Kanan; Kota Bandar Lampung.
9.	Riau	3	Kab. Indragiri Hulu; Kab. Pelalawan; Kab. Rokan Hulu.
10.	Banten	8	Kab. Pandeglang (2 calon); Kab. Serang (2 calon); Kota Cilegon; Kota Tangerang Selatan (3 calon).
11.	Jawa Barat	3	Kab. Bandung; Kab. Indramayu (2 calon).
12.	Jawa Tengah	11	Kab. Blora; Kab. Kebumen, Kab. Klaten; Kab. Purbalingga (2 calon); Kab. Rembang; Kab. Semarang; Kota Semarang; Kab. Sukoharjo; Kota Surakarta/Solo; Kota Magelang.
13.	Jawa Timur	8	Kab. Banyuwangi; Kab. Blitar; Kab. Kediri; Kab. Pacitan; Kab. Ponorogo; Kab. Sumenep; Kab. Tuban; Kota Blitar.
14.	D.I. Yogyakarta	2	Kab. Gunung Kidul; Kab. Sleman.
15.	Bali	2	Kab. Badung; Kab. Denpasar.
16.	Nusa Tenggara Barat	6	Kab. Bima; Kab. Dompu; Kab. Sumbawa; Kota Mataram .
17.	Nusa Tenggara Timur	2	Kab. Sabu Raijua; Kab. Timor Tengah Utara.
18.	Kalimantan Utara	3	Kab. Nunukan; Kab. Tanah Tidung; Prov. Kaltara.
19.	Kalimantan Barat	2	Kab. Melawi; Kab. Sambas.
20.	Kalimantan Selatan	2	Kab. Tanah Bumbu; Prov. Kalsel.
21.	Kalimantan Tengah	1	Kab. Kotawaringin Timur
22.	Kalimantan Timur	4	Kab. Berau; Kab. Kutai Timur; Kota Balikpapan; Kota Bontang.
23.	Maluku	1	Kab. Buru Selatan.
24.	Maluku Utara	3	Kab. Halmahera Selatan; Kab. Kepulauan Sula; Kota Ternate.
25.	Gorontalo	1	Kab. Pohuwato.
26.	Sulawesi Barat	6	Kab. Majene; Kab. Mamuju Tengah; Kab. Pasangkayu; Kab. Mamuju.
27.	Sulawesi Selatan	13	Kota Makassar; Kab. Maros; Kab. Pangkajene dan Kepulauan; Kab. Soppeng; Kab. Toraja Utara; Kab. Gowa.
28.	Sulawesi Tengah	3	Kab. Morowali Utara; Kab. Toli-Toli (2 calon).
29.	Sulawesi Tenggara	1	Kab. Konawe Kepulauan.
30.	Sulawesi Utara	11	Kab. Bolaang Mongondow Timur; Kab. Minahasa Selatan; Kab. Minahasa Utara; Kota Bitung; Kota Manado; Kota Tomohon; Provinsi Sulut.
31.	Papua	3	Kab. Nabire; Kab. Keerom; Kab. Supiori.

- c. Jika melihat sebaran calon yang bertarung, maka terlihat ada lima besar provinsi yang diikuti oleh calon dari dinasti politik. Lima provinsi itu adalah : Sulawesi Selatan dengan 13 calon, Jawa Tengah (11), Sulawesi Utara (11), Jawa Timur (8), dan Banten (8).
- d. Meski Sulawesi Selatan diikuti lebih banyak calon dinasti politik tapi mereka di antaranya dominan bertarung di Pemilihan Wali kota Makassar (5 calon). Sementara di empat provinsi lainnya tersebar di hampir setiap kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan.

Lima Besar Daerah Dinasti Politik



- e. Selain calon yang lolos, terdapat pula bakal calon (balon) dari dinasti politik yang dinyatakan tidak lolos untuk menjadi calon. Mereka tidak lolos karena berbagai faktor antara lain tidak memperoleh rekomendasi dari parpol, tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dari parpol, mengundurkan diri, bahkan ada yang terganjal oleh kasus narkoba. Dengan demikian terdapat 135 orang dari dinasti politik (129 calon dan 6 balon) yang pada awal berjuang untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Bakal Calon Tidak Lolos Sebagai Calon					
No	Nama	Status	Hubungan Kekerabatan	Daerah	Keterangan
1.	Achmad Amir Aslichin	Balon bupati	Putra kandung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah	Sidoarjo	Tidak memperoleh rekomendasi partai
2.	H. Karmila Muhidin	Balon walkot	Anak dari H. Muhidin – Cawagub Kalsel 2020-2024	Banjarmasin	Diusung sebagai calon wakil DPRD Kalsel
3.	M. Hafiz Fattah	Balon bupati	Anak Abdul Fattah, mantan bupati Batanghari	Batanghari	Terganjil kasus narkoba
4.	Bahrain Kasuba	Balon bupati	Keponakan Gub. Maluku Utara Abdul Gani Kasuba serta eks Bupati Halmahera Selatan Muh. Kasuba	Halmahera Selatan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dari partai
5.	Gede Made Dedy Pratama	Balon bupati	Putra dari Nyoman Adi Wiryatama-Bupati Tabanan 2000-2010 dan adik Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti	Tabanan	Tidak mendapatkan rekomendasi partai
6.	Ferdian Elmasyah	Balon wabup	Anak dari M. Suhaili Fadhil Thohir, SH, Bupati Lombok Tengah periode 2010-2015 dan 2015-2020	Lombok Tengah	Mengundurkan diri

- Dari 129 calon dinasti politik yang berkontestasi, 57 calon di antaranya menang dan selebihnya yakni 72 calon kalah.
- Calon yang menang yakni 57 calon, dimana 27 di antaranya kemudian diajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan 30 calon lainnya menang tanpa gugatan.
- Terhadap 27 sengketa perselisihan hasil pemilihan terkait kemenangan paslon dinasti politik, 22 di antaranya dimenangkan dinasti politik dan 5 perkara diputuskan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Kelima Daerah dinasti politik yang diputuskan PSU adalah Kab. Nabire, Kab. Morowali Utara, Kab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Selatan (Pilgub).

Dinasti Politik Menang dan Kalah



6. Selain Kab. Nabire, Kab. Morowali Utara, Kab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Selatan (Pilgub), satu daerah dinasti politik yang juga menyelenggarakan PSU adalah Provinsi Jambi untuk jenis pemilihan gubernur-wakil gubernur. Khusus Jambi, tak satu pun calon dari dinasti politik yang bertarung kemudian menang.
7. Temuan yang juga menarik adalah PSU yang dilaksanakan di Pilgub Kalimantan Selatan (827 TPS), Pilgub Jambi (88 TPS), dan Pilbup Rokan Hulu (25 TPS). MK memutuskan dan memerintahkan KPU mengangkat ketua dan anggota PPK maupun KPPS yang baru di TPS yang melaksanakan PSU.

PSU di Daerah Dinasti Politik

No.	Provinsi	Jenis PSU	Jumlah TPS	Jadwal
1.	Papua	Pilbub Nabire	501	14 Juli 2021
2.	Sulawesi Tengah	Pilbup Morowali Utara	2	19 April 2021
3.	Riau	Pilbup Rokan Hulu	25	21 April 2021
4.	Riau	Pilbup Indragiri Hulu	1	20 April 2021
5.	Kalimantan Selatan	Pilgub Kalsel	827	9 Juni 2021
6.	Jambi	Pigub Jambi	88	5 Mei 2021

8. Sementara di Kabupaten Nabire, PSU dilaksanakan karena daftar pemilih yang tidak tepat yakni jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih lebih banyak dibanding jumlah penduduk Kabupaten Nabire. KPU Kabupaten Nabire menggunakan daftar pemilih di DPT yang berjumlah 178.545 pemilih. Sementara berdasarkan daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Nabire pada semester I tahun 2020 per 30 Juni 2020 adalah 172.190 jiwa.
9. Calon/paslon yang diajukan ke MK tidak hanya mempersoalkan terkait perselisihan hasil pemilihan tapi juga mengungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan peserta maupun penyelenggara yang berdampak pada hasil pemilihan. Misalnya, pengerahan ASN oleh petahana untuk ikut menyosialisasikan visi-misi paslon. Dugaan ketidaknetralan penyelenggara pada setiap paslon, ditemukannya surat suara yang sudah tersobek, jumlah pemilih yang melebihi jumlah penduduk, dan status kewarganegaraan calon.

Ragam Pelanggaran di Daerah Dinasti Politik

Kode Etik

- Penyelenggara tidak profesional,
- Tidak netral,
- dsb.

Pidana Pemilihan

- Politik uang,
- Mobilisasi ASN,
- dsb.

Administrasi

- Tidak menyediakan daftar hadir pemilih di TPS,
- Memasukkan nama pemilih yang sudah meninggal ke daftar pemilih, dsb.

10. Dari 57 calon menang, 17 calon di antaranya dimenangkan oleh petahana dinasti politik. Petahana dominan di Provinsi Banten dan Jawa Tengah dengan masing-masing tiga calon. Banten meliputi Kabupaten Pandeglang (2 calon) dan Kabupaten Serang. Sementara calon petahana yang menang di Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, dan Kota Semarang.

No	Nama	Jabatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Devi Suhartoni	Bupati	Kab. Musirawas Utara	Sumatera Selatan
2.	Irna Naurilita	Bupati	Kab. Pandeglang	Banten
3.	Tanto Warsono Arban	Wakil Bupati	Kab. Pandeglang	Banten
4.	Ratu Tatu Chasanah	Bupati	Kab. Serang	Banten
5.	Sri Mulyani	Bupati	Kab. Klaten	Jawa Tengah
6.	Dyah Hayuning Pratiwi	Bupati	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah
7.	Hevearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Bupati	Kota Semarang	Jawa Tengah
8.	Achmad Fauzi	Bupati	Kab. Sumenep	Jawa Timur
9.	I Nyoman Giri Prasta	Bupati	Kab. Badung	Bali
10.	Indah Dhamayanti	Bupati	Kab. Bima	NTB
11.	Hj. Asmin Laura Hafid	Bupati	Kab. Nunukan	Kalimantan Utara
12.	Rahmad Masud	Wali kota*	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
13.	Olly Dondokambey	Gubernur		Sulawesi Utara
14.	Maurits Mantiri	Wali kota*	Kota Bitung	Sulawesi Utara
15.	Adnan Purichta Ichsan	Bupati	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan
16.	H. Aras Tammauni	Bupati	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
17.	Ir. H. Amrullah	Bupati	Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara

Ket :
*) Periode sebelumnya sebagai wakil wali kota

11. Sementara 8 calon di antaranya dari 57 calon dinasti politik yang menang memenangkan kontestasi pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di masing-masing daerah sebagai paslon tunggal. Daerah yang dimenangkan oleh paslon tunggal tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Mamuju Tengah.
12. Delapan paslon tunggal yang menang memborong partai yang memiliki kursi di DPRD setempat. Tercatat 25 daerah (Kab/Kota) yang diikuti paslon tunggal.

No.	Jenis Pemilihan	Paslon	Jumlah Suara	%	Partai Pengusung + Pendukung
1.	Pilbup Kebumen	Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih	389.463	60,8	PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS.
2.	Pilwali Semarang	Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu	716.805	91,7	PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI.
3.	Pilbup Kediri	Hanindito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa	590.644	76,5	PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP.
4.	Pilbup Badung	I Nyoman Giri Prasta - I Ketut Suiasa	285.241	94,63	PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura.
5.	Pilwali Balikpapan	Rahmad Mas'ud -Thohari Aziz	160.929	62,48	Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, PPP, Perindo, PKS.
6.	Pilbup Gowa	Adnan Purichta Ichsan - H. Abdul Rauf Malaganni	377.463	91,22	PPP, Nasdem, PAN, PKB, Demokrat, PDIP, Perindo, Golkar, PKS.
7.	Pilbup Soppeng	H.A. Kaswadi Razak - Luthfi Halide	114.251	86,3	PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat.
8.	Pilbup Mamuju Tengah	Aras Tamauni -Muh. Amin Jasa	66.652	94,60	Golkar, Demokrat, PDIP, Perindo, Gerindra, PKS, Hanura, PAN, Nasdem, PKB, PPP, PSI, PKPI, Garuda, Berkarya.

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan data tersebut penelitian ini menyimpulkan:

- Kekalahan yang diderita 72 orang Dinasti Politik membuktikan adanya resistensi yang cukup besar dari kesepakatan diam (*silent majority*) pemilih terhadap calon dinasti politik;
- Selain munculnya sinyalemen “memborong partai”, Pilkada yang diikuti oleh 8 orang calon tunggal Dinasti Politik sudah pasti tidak kompetitif. Padahal kompetitif merupakan salah satu prinsip pemilu (demokratis);
- Dalam beberapa kasus keberadaan Dinasti Politik terbukti menambah panjang daftar pelaku penyalahgunaan jabatan dan pelaku korupsi/perilaku koruptif;
- Dinasti Politik tidak hanya memperkuat praktik demokrasi prosedural tetapi juga menyulitkan pelaksanaan demokrasi substantif. Melalui politik dinasti, dinasti politik terbukti merusak mekanisme demokratis (AD/ART) partai politik dalam rekrutmen kader/anggota partai politik terutama kader/anggota partai yang khusus dipersiapkan menduduki jabatan politik puncak;
- Dinasti politik memperkuat praktik demokrasi prosedural, sehingga menyulitkan pelaksanaan demokrasi substantif:
 - a. Melalui politik dinasti, dinasti politik terbukti merusak mekanisme demokratis rekrutmen kader/anggota partai yang dipersiapkan untuk duduk dalam jabatan politik puncak;
 - b. Politik Dinasti bertentangan dengan (teori) rekrutmen politik dalam pemilu;
 - c. Dinasti politik terbukti menutup akses politik warga negara dalam proses pencalonan peserta pemilu sehingga tidak ada kesetaraan dan persamaan dalam kompetisi politik bagi warga negara yang paling berbakat dalam menduduki jabatan politik puncak, dan;
 - d. Dinasti politik selain terbukti merusak pemerintahan demokratis juga berpotensi membentuk imperium pemerintahan non-demokratis baru, seperti pemerintahan otoriter, totaliter, despotis, oligarkis, dan mobokrasi.

Selain menolak keras (calon) Dinasti politik, Nagara Institute juga:

- Sangat mendukung dan menghormati penggunaan hak-hak politik warga negara terutama hak dipilih dalam pemilu (Pilkada) sesuai dengan mekanisme politik demokratis;
- Mendukung keluarga inti mengikuti (pencalonan) peserta pemilu (Pilkada) sesuai mekanisme pencalonan demokratis dengan terlebih dahulu menjadi kader/anggota partai berdasarkan AD/ART partai tentang syarat keanggotaan partai politik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, serta sikap politik, Nagara Institute merekomendasikan:

1. Pembatasan penggunaan hak dipilih dalam pemilu (Pilkada);


DPR bersama Presiden segera membuat regulasi pemilu (UU Pemilu) yang membatasi penggunaan hak politik warga negara khususnya hak dipilih dalam pemilu bagi warga negara anggota keluarga inti yang memiliki keluarga inti yang sedang menduduki jabatan politik puncak;

2. Larangan partai mencalonkan peserta pemilu (Pilkada) bagi Keluarga Inti yang memiliki keluarga Inti yang sedang menduduki jabatan politik;

Partai politik tidak lagi mencalonkan dinasti politik yaitu keluarga inti (satu garis lurus ke atas (bapak dan ibu), ke bawah (anak), ke kanan (kakak) dan ke kiri (adik) yang tidak memenuhi persyaratan kekaderan/keanggotaan partai dan yang memiliki keluarga inti (bapak, ibu, anak, dan saudara) yang sedang menduduki jabatan politik puncak.

3. Keharusan rekrutmen penyelenggara pemilu yang memiliki integritas politik tinggi;

KPU dan Bawaslu tidak lagi merekrut penyelenggara pemilu yang berintegritas politik rendah. Amar putusan MK yang memerintahkan kepada KPU (dan seharusnya juga kepada Bawaslu) untuk mengangkat Ketua/Anggota PPK dan KPPS di TPS yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di pilgub Kalsel, pilgub Jambi, dan pilbub Rokan Hulu merupakan bukti ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Selain itu, kasus putusan MK perihal PSU di 501 TPS untuk pilbub Nabire atas dasar jumlah pemilih yang lebih besar dibanding jumlah penduduk merupakan bukti lemahnya kinerja, integritas, dan profesionalitas Bawaslu dan KPU.




ni

Riset

Nagara Institute



Politik Dinasti



MEMBANGUN PEMIKIRAN, MENCAPAI KEADILAN

www.nagarainstitute.com